

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ALDI FERNANDA

1310111177

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK IX)**



Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Titin Fatimah, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

(Aldi Fernanda, 1310111177, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, Tahun 2018)

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di sebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, agar mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dilakukan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap. Jika telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertipikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanahnya tersebut. Masalah pokok pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Kota Padang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017. Namun dalam prakteknya di lapangan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis belum berjalan sesuai dengan target yang di anggarkan di Kota Padang. Hambatan pendaftaran tanah secara sistematis di Kota Padang disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi yakni kurang mengertinya masyarakat apa yang dikatakan PTSL, banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan program kegiatan PTSL ini, ada nya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan PTSL seperti meminta bayaran/pungutan kepada masyarakat sedangkan sudah dikatakan program PTSL ini gratis/tidak dipungut biaya.